



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
Hukum Arbitrase Syari'ah			2	IV	Januari 2025
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS/ Pengampu Mata Kuliah		Koordinator Rumpun Keilmuan/ Mata Kuliah		Ketua Prodi
	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag		Prof. Dr. Rohimin, M.Ag		-
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPL1	1. Mahasiswa mengetahui dan memahami Hukum Arbitrase Syari'ah dan berbagai objek pembahasannya.			
	CPL2	2. Memiliki keterampilan yang berkaitan dengan Hukum Arbitrase Syari'ah.			
	CPL3	3. Menumbuhkan apresiasi terhadap Hukum Arbitrase Syari'ah dengan berbagai pembahasannya.			
	CP-MK		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah		
	CPMK	Mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasikan dan mengimplementasikan konsepsi Hukum Arbitrase Syari'ah			
	CPL-1	Mahasiswa mengetahui Hukum Arbitrase Syari'ah dan urgensi mempelajarinya.			
	CPL-2	Mahasiswa mengetahui sejarah Hukum Arbitrase Syari'ah			
CPL-3	Mahasiswa mengetahui tema-tema yang dipelajari dalam Hukum Arbitrase Syari'ah				
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Hukum Arbitrase Syari'ah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Mata kuliah ini merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa tentang materi dalam Hukum Arbitrase Syari'ah. Harapannya mereka kemudian mampu mengintegrasikan keilmuan dan ketrampilan mengenai hukum arbitrase serta arbitrase syari'ah sehingga bisa menyelesaikan sengketa ekonomi atau bisnis terutama sengketa dalam ekonomi syari'ah sesuai dengan Hukum Arbitrase Syari'ah				

<p>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori pengertian Arbitrase, Sumber arbitrase sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 1999. Klausul arbitrase, syarat-syarat arbiter 2. Teori keuntungan menggunakan Arbitrase, putusan Arbitrase, pembatalan putusan Arbitrase, biaya Arbitrase 3. Teori alternatif penyelesaian sengketa, peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan 4. Teori efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama 5. Teori arbitrase internasional dalam perspektif UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase penyelesaian sengketa, eksekusi putusan Arbitrase internasional 6. Teori penyelesaian sengketa konsumen, sanksi terhadap pelaku usaha, implementasi penyelesaian sengketa konsumen 7. Teori penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian melalui arbitrase 8. Teori pengertian exgratia, klaim exgratia dalam pengansurashian Indonesia, kedudukan hukum klaim exgratia 9. Teori penerapan exgratia pada perjanjian peransuarasian, penyelesaian sengketa asuransi melalui badan mediasi asuransi Indonesia 10. Teori pelaksanaan tahkim pada pendahuluan, pengertian tahkim pada masa Khulafaurrasyidin dan syarat-syarat perdamaian 11. Teori mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, pengajuan penyelesaian sengketa, kesepakatan tercapai dan kesepakatan gagal, jangka waktu mediasi 12. Teori pengertian penyelesaian sengketa pada perbankan syari'ah, penyelesaian sebelum berlakunya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah 13. Literasi keuangan Syari'ah Bank dan Non Bank 14. Wewenang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
<p>Pustaka</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudiarto, H. dan Zaeni Ashadie, <i>Mengenal Arbitrase (Salah satu alternative penyelesaian sengketa bisnis)</i> 2. Munir Fuadi, <i>Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketta Bisnis</i> 3. Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, <i>Hukum Arbitrase</i> 4. Suyud Margono, <i>ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum</i> 5. Ali Sulistiyono, <i>Mekanisme Penyelesaian Sengketa Haki</i>, UN.Press, Surakarta, 2004 6. Abdul Manan, <i>Etika Hakim dalam Penyelenggraraan Pengailan Satu Kajian dalam Pengadilan Islam</i>, Kencana Media Grup, jakarta, 2010 7. DY. Witanto, <i>Hukum Acasa Mediasi dalam perkara Perdata Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</i>, Alfa Beta, Bandung 2011 8. Gatot Soemartono, <i>Arbitrase dan Mediasi di Indonesia</i>, Gramedia Pustaka, Jakarta

	9. Buala Adolf, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Intenasional</i> , Sinar Grafika Offside, Jakarta, 2006 10. JIMMY Yosès Sembiring, <i>Cara Menyelesaiakn sengketa di luar Pengadilan</i> , Trans Media Pustaka, Jakarta, 2011 11. Norna Ningsih, Amriani, <i>Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan</i> , PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Media Pembelajaran	Media Pembelajaran dalam Mata Kuliah Ini Adalah Laptop, Infocus, Layar Infocus.
Dosen/ Team Teaching	Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
Mata kuliah Syarat	-

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	Memahami dan mampu menguraikan Teori pengertian Arbitrase, sumber arbitrase sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 1999. Klausul arbitse, syarat-syarat arbiter	Ketepatan memahami dan menjelaskan materi perkuliahan	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) (Sistematika, ketepatan materi, kelengkapan, dan orisinalitas) Teknik: Non-Tes: Membuat peta konsep dan chapter review	Kuliah: Discovery Learning, Diskudi dalam Kelompok: [PB:1x(2x50”)] Penugasan; Membuat Review [PT+KM:(2+2)x (2x60”)]	Teori pengertian Arbitrase, sumber arbitrase sebelum berlakunya UU No. 30 tahun 1999. Klausul arbitse, syarat-syarat arbiter	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
2	Memahami dan mampu menguraikan Teori keuntungan menggunakan Arbitrase, putusan Arbitrase, pembatalan putusan Arbitrase, biaya Arbitrase	Ketepatan menjelaskan Teori keuntungan menggunakan Arbitrase, putusan Arbitrase			Teori keuntungan menggunakan Arbitrase, putusan Arbitrase, pembatalan putusan Arbitrase, biaya Arbitrase	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
3	Memahami dan mampu menguraikan Teori alternatif penyelesaian sengketa, peraturan mahkamah agung RI no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan	Ketepatan menjelaskan materi perkuliahan			Teori alternatif penyelesaian sengketa, peraturan mahkamah agung RI No 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%

4	Memahami dan mampu menguraikan Teori efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara pereraian di pengadilan Agama		Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)		Teori efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara pereraian di pengadilan Agama	
5	Memahami dan mampu menguraikan Teori arbitrase internasional dalam perspektif UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase penyelesaian sengketa, eksekusi putusan Arbitrase internasional	Ketepatan menjelaskan teori arbitrase, penyelesaian sengketa konsumen, perselisihan hubungan industrial	(Sistematika, ketepatan materi, kelengkapan, dan orisinalitas) Teknik: Non-Tes: Membuat peta konsep dan chapter review	Kuliah: Discovery Learning, Diskudi dalam Kelompok: [PB:1x(2x50'')] Penugasan; Membuat Review [PT+KM:(2+2)x(2x60'')]	Teori arbitrase internasional dalam perspektif UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase penyelesaian sengketa, eksekusi putusan Arbitrase internasional	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
6	Memahami dan mampu menguraikan Teori penyelesaian sengketa konsumen, sanksi terhadap pelaku usaha, implementasi penyelesaian sengketa konsumen				Teori penyelesaian sengketa konsumen, sanksi terhadap pelaku usaha, implementasi penyelesaian sengketa konsumen	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
7	Memahami Teori penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian melalui arbitrase				Teori penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian melalui arbitrase	
8	Evaluasi Tengah Semester / UjianTengan Semester					
9	Memahami dan mampu menguraikan Teori pengertian exgratia, klaim exgratia dalam pengansurashian indonesia, dan kedudukan hukum	Ketepatan menjelaskan; exgratia, Teori penerapan exgratia pada perjanjian peransuarasian, penyelesaian sengketa	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)	Kuliah: Discovery Learning, Diskudi dalam Kelompok:[PB:1x(2x50'')] Penugasan; Membuat Review [PT+KM:(2+2)x(2x60'')]	Teori pengertian exgratia, klaim exgratia dalam pengansurashian indonesia, kedudukan hukum klaim exgratia	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
10	Memahami dan mampu menguraikan Teori penerapan exgratia pada perjanjian peransuarasian, penyelesaian				Teori penerapan exgratia pada perjanjian peransuarasian, penyelesaian sengketa	

	sengketa asuransi melalui badan mediasi asuransi indonesia		Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)	Kuliah: Discovery Learning, Diskudi dalam Kelompok:	asuransi melalui badan mediasi asuransi indonesia	
11	Memahami dan mampu menguraikan Teori pelaksanaan tahkim pada pendahuluan, pengertian tahkim pada masa khulafaurrasyidin dan syarat-syarat perdamaian	Ketepatan menjelaskan materi perkuliahan ; pelaksanaan tahkim, mediasi, penyelesaian sengketa, literasi keuangan dan wewenang pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	(Sistematika, ketepatan materi, kelengkapan, dan orisinalitas)	[PB:1x(2x50'')]	Teori pelaksanaan tahkim pada pendahuluan, pengertian Tahkim pada masa khulafaurrasyidin dan syarat-syarat perdamaian	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
12	Memahami dan mampu menguraikan Teori mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, pengajuan penyelesaian sengketa, kesepakatan tercapai dan kesepakatan gagal, jangka waktu mediasi		Teknik: Non-Tes: Membuat peta konsep dan chapter review	Penugasan; Membuat Review [PT+KM:(2+2)x(2x60'')]	Teori mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, pengajuan penyelesaian sengketa, kesepakatan tercapai dan kesepakatan gagal, jangka waktu mediasi	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
13	Memahami dan mampu menguraikan Teori pengertian penyelesaian sengketa pada perbankan syari'ah, penyelesaian sebelum berlakunya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah		[PB:1x(2x50'')]	Penugasan; Membuat Review [PT+KM:(2+2)x(2x60'')]	Teori pengertian penyelesaian sengketa pada perbankan syari'ah, penyelesaian sebelum berlakunya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
14	Memahami dan mampu menguraikan Literasi keuangan Syari'ah Bank dan Non Bank				Literasi keuangan Syari'ah Bank dan Non Bank	Kehadiran 10%, Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%
15	Memahami dan mampu menguraikan Wewenang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah				Wewenang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester					